



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Asal Usul Anak” yang diajukan oleh:

Ardian Riski Pratama Bin Sukijo, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

Liana Gihartini Binti Herman, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Sda tanggal 18 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 12 Januari 2019, dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Habib Kurniawan yang tidak lain adalah Paman Pemohon II, dengan mas kawin berupa Cincin Satu Gram dibayar tunai, serta dihadiri saksi-saksi, yakni Suparman dan Devid;

Hlm.1 dari 9 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Sda



2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, serta antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon dan Kuasanya tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan bernama Aurellia Mecca Anindita Grisela (5 -11-2019, 2 Tahun)
5. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 20 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dengan wali nikah bernama Habib Kurniawan (paman) tidak lain adalah Paman Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Suparman dan Devid dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima Ratus ribu rupiah)
6. seperangkat alat Solat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0816 /62 / XII / 2019 tertanggal 20 Desember 2019;
7. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah mengurus/mengajukan akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama Aurellia Mecca Anindita Grisela (5 -11-2019, 2 Tahun)

Hlm.2 dari 9 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah dari Pemohon I (Ardian Riski Pratama Bin Sukijo)
dengan Pemohon II (Liana Gihartini Binti Herman (Alm));

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Tanda Penduduk atas nama Ardian Riski Pratama Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Februari 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penduduk atas Liana Gihartini Nomor : [REDACTED] tanggal 24 Januari 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ardian Riski Pratama Nomor : [REDACTED] tanggal 26 Januari 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nama Nomor : 0816/62/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4 ;
5. Fotokopi surat keterangan lahir atas nama Liana Gihartini Nomor 168/SL/RSRR/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 bukti surat tersebut

Hlm.3 dari 9 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5 ;

B.SAKSI:

Saksi 1. Habib Kurniawan Bin Sikin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Aurellia Mecca Anindita Grisela
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada tanggal 12 Januari 2019
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II bernama Habib Kurniawan
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Suparman dan Devid, dengan maskawin berupa Cincin Satu Gram
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak

Saksi 2. Devid Ardiansa Bin Suparman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Aurellia Mecca Anindita Grisela

Hlm.4 dari 9 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada tanggal 12 Januari 2019
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II bernama Habib Kurniawan
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Suparman dan Devid, dengan maskawin berupa Cincin Satu Gram;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon penetapan asal usul anaknya dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan alasan sebagaimana tersebut pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Hlm.5 dari 9 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1863 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan para saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2019 telah lahir seorang anak bernama (*Aurellia Mecca Anindita Grisela*), hasil dari hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal ...
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan bahwa anak yang bernama (*Aurellia Mecca Anindita Grisela*) adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, majelis berpendapat bahwa setiap anak harus mempunyai status hukum yang jelas, baik terhadap anak yang terlahir dari akibat perkawinan yang sah maupun anak yang terlahir di luar perkawinan yang

Hlm.6 dari 9 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Maka hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak keperdataan yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan tersebut, dan hak yang sangat mendasar dan konstitusional adalah hak kewarganegaraan yang harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan, sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa secara normatif Pasal 280 KUHPerdota menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Dengan demikian seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa anak yang bernama (...) adalah hasil dari hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menghalangi untuk melakukan pernikahan, juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Hlm.7 dari 9 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menegaskan bahwa hak-hak anak sebagai berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan-nya berpendapat permohonan para Pemohon *patut dikabulkan*, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama (*Aurellia Mecca Anindita Grisela*) adalah anak biologis dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : *Aurellia Mecca Anindita Grisela* lahir tanggal 05 Nopember 2019 adalah anak biologis Para Pemohon ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Khoiron sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hlm.8 dari 9 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Khoiron

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Deni Setiadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm.9 dari 9 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)